

**TIM - REFORMASI - BIROKRASI  
2019**

**KPT KABUPATEN PPU 7/HK.03.2-Kpt/6409/KPU-Kab/l/2019, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019.**

- ABSTRAK :-**
- berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
  - untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur : 1476/HK.03.1-SD/64/Sek-Prov/l/2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permen PAN RB No.14 Tahun 2014; Keputusan KPU No. 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan nama – nama yang menjadi Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2018.
  - Lamp. : 3 hlm.